



DAKWAH AKADEMIK DI ERA MEDIA BARU: TRANSFORMASI OTORITAS KEILMUAN DOSEN DAKWAH DALAM KOMUNIKASI ISLAM DIGITAL

Muhammad Alif Alfaruqi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

muhammad4004253021@uinsu.ac.id

Hasan Sazali

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

hasansazali@uinsu.ac.id

Received: 10 Maret 2026

Accepted: 17 April 2026

Published: 27 April 2026

Abstrak

Perkembangan media baru telah mengubah pola produksi, penyebaran, dan penerimaan pengetahuan keislaman, sekaligus menggeser dasar pembentukan otoritas keilmuan di ruang digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi otoritas keilmuan dosen dakwah, perannya sebagai komunikator akademik, kontribusinya dalam menyampaikan nilai-nilai Islam yang moderat dan berbasis ilmu pengetahuan, serta bentuk adaptasi dakwah akademik dalam ekosistem media digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, laporan lembaga, dan dokumen akademik yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis tematik dengan penguatan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas keilmuan dosen dakwah tidak lagi hanya dibentuk oleh gelar, posisi institusional, dan kompetensi akademik, tetapi juga oleh kredibilitas publik, kemampuan komunikasi, interaksi dengan audiens, dan literasi digital. Dosen dakwah berperan sebagai penghubung antara pengetahuan akademik dan kebutuhan masyarakat melalui penyampaian pesan Islam yang akurat, kontekstual, moderat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adaptasi dakwah akademik dilakukan melalui diversifikasi platform, penyederhanaan bahasa akademik, pengembangan konten multimedia, komunikasi dialogis, serta kolaborasi digital. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi kompetensi akademik, etika komunikasi Islam, dan kecakapan digital merupakan fondasi utama penguatan dakwah akademik pada era media baru.

Kata Kunci: Dakwah Akademik, Otoritas Keilmuan, Dosen Dakwah, Komunikasi Islam Digital, Media Baru.



Abstract

The development of new media has transformed the production, dissemination, and reception of Islamic knowledge while reshaping the foundations of scholarly authority in digital spaces. This study aims to analyze the transformation of the scholarly authority of da'wah lecturers, their role as academic communicators, their contribution to communicating moderate and knowledge-based Islamic values, and the adaptation of academic da'wah within the digital media ecosystem. The study employed a qualitative approach through library research. Data were collected from books, journal articles, institutional reports, and relevant academic documents and were analyzed using content and thematic analysis supported by source triangulation. The findings indicate that the scholarly authority of da'wah lecturers is no longer determined solely by academic qualifications, institutional positions, and disciplinary competence, but also by public credibility, communication skills, audience engagement, and digital literacy. Da'wah lecturers serve as a bridge between academic knowledge and public needs by delivering Islamic messages that are accurate, contextual, moderate, and accountable. Academic da'wah is adapted through platform diversification, the translation of academic language into accessible public discourse, multimedia content development, dialogical communication, and digital collaboration. The study concludes that the integration of academic competence, Islamic communication ethics, and digital proficiency is the principal foundation for strengthening academic da'wah in the new media era.

Keywords: Academic Da'wah, Scholarly Authority, Da'wah Lecturers, Digital Islamic Communication, New Media.

PENDAHULUAN

Ekspansi media baru telah mengubah secara mendasar cara masyarakat memperoleh, menilai, dan menyebarkan pengetahuan keagamaan. Sekitar 5,5 miliar orang atau 68 persen populasi dunia telah terhubung ke internet, sehingga platform digital semakin menentukan pembentukan opini, identitas, dan praktik keberagamaan (ITU, 2023). Dalam komunikasi Islam, media sosial, kanal video, siniar, dan aplikasi berbasis kecerdasan buatan memperluas jangkauan dakwah, tetapi sekaligus mengaburkan batas antara pengetahuan yang tervalidasi dan opini populer. Algoritma platform cenderung mengutamakan keterlibatan, kebaruan, serta daya tarik visual, sehingga otoritas penyampai pesan dapat dibangun melalui jumlah pengikut dan visibilitas, bukan semata-mata melalui kompetensi ilmiah (van Dijck et al., 2018). Kondisi ini menjadi semakin krusial karena disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi, dan penyederhanaan ajaran agama dapat beredar cepat serta memengaruhi perilaku publik (UNESCO, 2024). Secara akademik, fenomena tersebut menuntut penjelasan baru mengenai perubahan otoritas keilmuan secara praktis, ia menuntut kehadiran komunikator Islam yang kredibel, moderat, responsif, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap pesan di ruang digital.

Penelitian terdahulu telah menjelaskan hubungan erat antara agama, teknologi, dan perubahan otoritas. Campbell & Evolvi (2020) menunjukkan bahwa praktik keagamaan daring dan luring semakin menyatu dalam ekosistem agama digital, sedangkan Hjarvard



(2011) menerangkan bahwa logika media turut membentuk representasi dan sirkulasi agama. Dalam konteks Islam, Zaid et al (2022) memperlihatkan bahwa interaksi, gaya bercerita, dan kecakapan produksi konten memungkinkan influencer menegosiasikan kembali otoritas tradisional. Subchi et al (2022) menemukan bahwa media baru membuka ruang penyampaian fatwa dan dakwah oleh ulama perempuan, sementara Selby & Sayeed (2023) menegaskan bahwa audiens menilai otoritas daring melalui relasi timbal balik, teks keagamaan, algoritma, dan pengalaman sosial. Kajian Indonesia terbaru juga membahas regulasi dakwah digital serta munculnya sumber pengetahuan Islam daring (Askar et al., 2025; Kholili et al., 2024). Namun, literatur tersebut lebih banyak berpusat pada influencer, ulama, audiens, regulasi, atau sumber belajar digital. Belum banyak penelitian yang secara khusus menempatkan dosen dakwah sebagai komunikator akademik serta menjelaskan integrasi legitimasi ilmiah, etika komunikasi Islam, literasi platform, dan strategi adaptasi pesan dalam pembentukan otoritas digital.

Penelitian ini merespons kesenjangan tersebut dengan membangun penjelasan konseptual mengenai transformasi otoritas keilmuan dosen dakwah dalam komunikasi Islam digital. Melalui pendekatan kualitatif berbasis penelitian kepustakaan, sumber berupa artikel ilmiah, buku, laporan institusional, dan dokumen akademik dianalisis menggunakan analisis isi serta analisis tematik untuk mempertemukan kajian agama digital, komunikasi Islam, otoritas akademik, dan literasi media. Secara khusus, penelitian ini bertujuan: *pertama*, menjelaskan perubahan dasar legitimasi dosen dakwah dari otoritas yang dominan institusional menuju otoritas hibrida yang juga dipengaruhi visibilitas dan interaksi digital. *Kedua*, mengidentifikasi peran dosen sebagai komunikator akademik yang menerjemahkan penelitian dan pengetahuan Islam ke dalam bahasa publik. *Ketiga*, menganalisis kontribusinya dalam memperkuat moderasi, verifikasi informasi, dan literasi keagamaan serta *Keempat*, merumuskan bentuk adaptasi dakwah akademik melalui diversifikasi platform, pengemasan multimedia, komunikasi dialogis, dan kolaborasi digital. Dengan cara tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan penggunaan media, tetapi juga menjelaskan mekanisme yang memungkinkan kompetensi akademik tetap memperoleh pengakuan publik dalam ekosistem platform yang kompetitif, partisipatif, dan digerakkan oleh algoritma.

Penelitian ini mengajukan argumen bahwa digitalisasi tidak menghapus otoritas keilmuan dosen dakwah, tetapi mengubah syarat pembentukan dan pemeliharannya. Otoritas digital yang kuat diperkirakan muncul ketika legitimasi akademik yang berupa penguasaan disiplin, metodologi, dan sumber keislaman yang diintegrasikan dengan integritas moral, literasi digital, kemampuan menyederhanakan pengetahuan, serta komunikasi dialogis. Hubungan yang diajukan bersifat sebab sampai akibat konseptual yang mana semakin tinggi kemampuan dosen dakwah mengadaptasi pesan berbasis riset



ke dalam format yang relevan, interaktif, dan sesuai dengan etika komunikasi Islam, semakin besar peluang terbentuknya kepercayaan, keterlibatan audiens, dan pengakuan terhadap otoritas keilmuannya. Sebaliknya, ketergantungan pada gelar dan posisi institusional tanpa adaptasi terhadap budaya platform diperkirakan mengurangi jangkauan serta relevansi publik, sementara adaptasi yang hanya mengejar popularitas berisiko melemahkan akurasi, moderasi, dan independensi akademik. Dengan demikian, visibilitas digital berfungsi sebagai penguat, bukan pengganti, kompetensi ilmiah. Proposisi ini sejalan dengan temuan bahwa otoritas daring dibentuk secara timbal balik oleh keahlian, penanda tekstual, respons audiens, dan logika algoritmik (Zaid et al., 2022).

LANDASAN TEORI

Landasan teori mengenai dakwah akademik, media baru, dan otoritas keilmuan memperlihatkan tiga kecenderungan utama. Pertama, penelitian agama digital menelaah perubahan praktik keberagamaan ketika ruang daring dan luring saling terhubung, serta ketika logika media dan platform ikut menentukan bentuk pesan, interaksi, dan visibilitas agama (Hjarvard, 2011). Kedua, studi otoritas Islam digital berfokus pada pergeseran legitimasi dari lembaga, sanad, dan keahlian formal menuju konfigurasi yang juga dibentuk oleh popularitas, performativitas, jaringan, algoritma, serta penilaian audiens (Zaid et al., 2022). Ketiga, penelitian dakwah digital menyoroti penerimaan teknologi, pengemasan pesan, moderasi, etika bermedia, literasi keagamaan, dan regulasi platform (Subchi et al., 2022). Ketiga kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kompetensi keilmuan, kemampuan adaptasi digital, dan pengakuan publik telah menjadi pusat pembahasan. Namun, aktor yang paling sering diteliti adalah ulama, pemengaruh, organisasi Islam, audiens, atau komunitas daring, bukan dosen dakwah sebagai produsen sekaligus komunikator pengetahuan akademik.

Kecenderungan pertama bertumpu pada paradigma agama digital dan mediatization of religion. Orientasi tematisnya adalah perubahan ruang, praktik, identitas, dan komunitas keagamaan akibat integrasi teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari. Hjarvard (2011) menjelaskan bahwa agama semakin dipengaruhi oleh logika media, sedangkan Campbell & Evolvi (2020) memandang media digital bukan sekadar alat penyiaran, melainkan lingkungan yang membentuk praktik dan pengalaman keberagamaan. Penelitian dalam pola ini umumnya memakai pendekatan kajian media, sosiologi agama, etnografi digital, serta analisis konseptual untuk menjelaskan keterhubungan praktik daring dan luring. Solahudin & Fakhruroji (2020), misalnya, menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia menjadi ruang pembelajaran Islam sekaligus arena populisme dan negosiasi otoritas. Kekuatan pola ini terletak pada kemampuannya menjelaskan perubahan struktural dari komunikasi satu arah menuju jaringan yang partisipatif dan berbasis platform. Meskipun



demikian, fokusnya cenderung berada pada transformasi ekosistem agama secara luas, sehingga belum menguraikan secara mendalam bagaimana kapasitas akademik seorang dosen diterjemahkan menjadi kredibilitas, keterlibatan audiens, dan pengakuan keilmuan dalam komunikasi Islam digital.

Kecenderungan kedua berorientasi pada rekonstruksi otoritas keagamaan melalui aktor, audiens, dan teknologi. Fokus utamanya mencakup kemunculan pemengaruh Muslim, ulama daring, fatwa digital, sumber pengetahuan Islam berbasis internet, serta indikator yang digunakan audiens untuk menilai kredibilitas. Zaid et al (2022) menggunakan studi kasus terhadap pemengaruh Muslim untuk menunjukkan bahwa gaya hidup, narasi personal, dan keterampilan bermedia dapat membentuk otoritas alternatif. Selby & Sayeed (2023), melalui wawancara kualitatif terhadap 278 Muslim di Kanada, menemukan bahwa otoritas daring bersifat dua arah dan dipengaruhi teks, penanda visual, jumlah tayangan, algoritma, serta pengalaman audiens. Dalam konteks Indonesia, Subchi et al (2022) memakai model penerimaan teknologi untuk menilai penerimaan dakwah dan fatwa ulama perempuan, sedangkan Askar et al (2025) mengidentifikasi situs organisasi Islam, laman ulama, media sosial, dan meme sebagai sumber pengetahuan baru bagi mahasiswa Muslim. Pola ini berhasil menunjukkan bahwa otoritas digital bersifat relasional, tetapi lebih banyak mengukur penerimaan figur dan sumber dibandingkan proses transformasi pengetahuan akademik menjadi komunikasi publik.

Kecenderungan ketiga memusatkan perhatian pada strategi, etika, literasi, dan tata kelola dakwah digital. Penelitian dalam pola ini menanyakan bagaimana pesan Islam dikemas, didistribusikan, dimoderasi, dan dipertanggungjawabkan dalam ruang yang rawan misinformasi, polarisasi, komersialisasi, serta ujaran kebencian. Kholili et al (2024), melalui studi kasus dan wawancara dengan pemangku kepentingan, membahas tantangan regulasi penyiaran dakwah digital di Indonesia. Chaudhary (2020) mengembangkan dasar filosofis bagi etika digital Islam dengan menekankan bahwa transformasi teknologi memerlukan kerangka moral yang melampaui kecakapan teknis. Kajian terhadap dakwah ulama perempuan juga menegaskan pentingnya modernisasi bentuk penyampaian agar pesan keagamaan dapat diterima tanpa kehilangan legitimasi normatif (Subchi et al., 2022). Sementara itu, pedoman UNESCO (2024) menempatkan transparansi platform, literasi informasi, akuntabilitas, dan perlindungan kebebasan berekspresi sebagai unsur penting tata kelola ruang digital. Metode yang digunakan meliputi studi kasus, analisis isi, penelitian normatif, dan survei penerimaan teknologi. Pola ini kuat pada dimensi praktis dan etis, tetapi belum menghubungkannya secara sistematis dengan identitas serta mandat akademik dosen dakwah.

Evaluasi terhadap ketiga kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa studi terdahulu belum cukup memperhatikan posisi dosen dakwah sebagai aktor hibrida yang



sekaligus berfungsi sebagai pengajar, peneliti, produsen pengetahuan, pendakwah, dan komunikator publik. Literatur agama digital banyak menjelaskan perubahan ekosistem seperti studi otoritas lebih sering mengamati ulama, pemengaruh, fatwa, atau persepsi audiens sedangkan studi strategi dan etika menekankan platform, pesan, regulasi, dan literasi. Akibatnya, hubungan antara legitimasi akademik, integritas keilmuan, kecakapan digital, etika komunikasi Islam, pengemasan pesan berbasis riset, dan kepercayaan publik belum disintesis dalam satu kerangka analitis. Bahkan tinjauan sistematis terbaru mengenai otoritas Islam digital menegaskan pentingnya infrastruktur teknologi, kredibilitas performatif, partisipasi, autentisitas, inklusi gender, dan komersialisasi, tetapi belum menjadikan dosen dakwah sebagai fokus kelembagaan yang tersendiri (Wahid & Abdulloh, 2026). Kekurangan lainnya terletak pada kecenderungan penelitian yang terfragmentasi menurut platform atau figur, sehingga belum menjelaskan mekanisme bagaimana kedalaman ilmu dapat dipertahankan ketika materi akademik disederhanakan menjadi konten singkat, visual, dialogis, dan tunduk pada distribusi algoritmik.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan arah baru dengan menempatkan transformasi otoritas keilmuan dosen dakwah sebagai persoalan komunikasi akademik dalam ekosistem platform. Fokus penelitian tidak berhenti pada penggunaan media sosial, tetapi menganalisis bagaimana legitimasi formal dan kompetensi keilmuan dinegosiasikan melalui visibilitas, aksesibilitas pesan, interaksi audiens, serta etika komunikasi Islam. Dengan penelitian kepustakaan dan sintesis tematik, kajian diarahkan pada empat dimensi yang saling berhubungan, yaitu modal akademik, literasi digital, adaptasi bentuk pesan, dan kredibilitas publik. Penelitian ini mengajukan proposisi bahwa otoritas dosen dakwah akan menguat apabila pengetahuan berbasis riset diterjemahkan ke dalam bahasa publik secara akurat, kontekstual, interaktif, dan etis sebaliknya, adaptasi yang hanya mengejar popularitas berpotensi melemahkan integritas akademik. Perspektif ini mempertemukan kajian agama digital dengan literatur keterlibatan publik akademisi, yang menunjukkan bahwa media sosial dapat memperluas dampak penelitian, tetapi juga menghadirkan ketegangan terkait reputasi, ukuran dampak, tuntutan waktu, dan penyederhanaan pengetahuan (Jordan, 2023). Dengan demikian, penelitian ini merumuskan konsep otoritas akademik digital sebagai sintesis antara keahlian, integritas, kecakapan platform, dan pengakuan audiens.



METODE PENELITIAN

Unit analisis penelitian ini adalah teks dan wacana ilmiah yang membahas hubungan antara media baru, otoritas keilmuan, dakwah digital, komunikasi Islam, literasi digital, serta peran dosen sebagai komunikator akademik. Fokus penelitian tidak diarahkan pada individu tertentu sebagai informan lapangan, melainkan pada gagasan, konsep, temuan, dan argumentasi yang terdapat dalam artikel jurnal, buku akademik, laporan lembaga, serta dokumen kebijakan yang relevan. Setiap dokumen diperlakukan sebagai artefak komunikasi yang merepresentasikan cara para peneliti menjelaskan perubahan otoritas keagamaan di ruang digital. Unit pencatatan meliputi pernyataan mengenai sumber legitimasi, bentuk adaptasi pesan, relasi antara kompetensi akademik dan visibilitas digital, pola interaksi dengan audiens, moderasi beragama, serta etika komunikasi Islam. Pemilihan unit tersebut memungkinkan penelitian menelaah bukan hanya isi eksplisit, tetapi juga pola makna dan hubungan konseptual antaraspek. Pendekatan ini sejalan dengan analisis isi yang menuntut penetapan unit analisis secara jelas agar proses penafsiran dapat dilakukan secara konsisten dan dapat ditelusuri secara akademik (Krippendorff, 2022).

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang berorientasi pada sintesis konseptual dan interpretatif. Desain tersebut dipilih karena tujuan penelitian bukan mengukur hubungan variabel secara statistik, melainkan menjelaskan bagaimana otoritas keilmuan dosen dakwah dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dipertahankan dalam ekosistem media digital. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti membaca makna, konteks, asumsi, serta hubungan antarkonsep yang muncul dalam berbagai sumber ilmiah (Crewell & Porth, 1998). Penelitian kepustakaan digunakan sebagai metodologi utama karena kajian literatur dapat menghasilkan pemetaan pengetahuan, identifikasi kecenderungan, penemuan kesenjangan, dan pengembangan proposisi teoretis apabila dilaksanakan melalui prosedur yang transparan dan sistematis (Snyder, 2019). Secara operasional, desain ini menggabungkan tinjauan literatur integratif, analisis isi kualitatif, dan analisis tematik reflektif. Tinjauan integratif digunakan untuk menghubungkan penelitian dari bidang agama digital, komunikasi Islam, otoritas akademik, dan literasi media serta analisis isi menata kategori data, sedangkan analisis tematik digunakan untuk membangun pola penjelasan yang menjawab fokus penelitian secara lebih mendalam, kritis, kontekstual, dan utuh.

Sumber data penelitian seluruhnya berupa data sekunder berbentuk teks. Data utama berasal dari artikel jurnal bereputasi, buku akademik, bab buku, prosiding, laporan lembaga internasional, dokumen pemerintah, dan dokumen akademik yang membahas dakwah digital, agama digital, mediatization of religion, otoritas keagamaan, moderasi beragama, literasi digital, serta komunikasi publik akademisi. Artikel jurnal diprioritaskan karena menyediakan temuan empiris dan perdebatan teoretis yang dapat ditelusuri,



sedangkan buku digunakan untuk memperkuat landasan konseptual dan metodologis. Laporan lembaga dan dokumen kebijakan dipakai untuk menjelaskan konteks perubahan ruang digital serta tata kelola informasi. Sumber audiovisual, unggahan media sosial, dan video dakwah tidak dijadikan data primer karena penelitian ini tidak melakukan observasi terhadap akun atau platform tertentu akan tetapi materi tersebut hanya dipertimbangkan apabila telah dianalisis dalam penelitian terdahulu. Kriteria inklusi mencakup kesesuaian tema, kredibilitas penerbit, kejelasan metode, relevansi dengan pertanyaan penelitian, serta keterhubungan dengan konteks komunikasi Islam digital. Sumber populer, tidak jelas kepengarangannya, duplikatif, atau tidak dapat diverifikasi dikeluarkan dari korpus kajian. Penetapan sumber dan kriteria tersebut mengikuti analisis dokumen yang menekankan proses menemukan, memilih, menilai, dan menyintesis dokumen secara sistematis (Bowen, 2009).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara bertahap. Tahap pertama adalah merumuskan kata kunci utama dan kombinasinya, seperti *"digital religion"*, *"digital Islamic authority"*, *"academic communication"*, *"digital da'wah"*, *"religious authority"*, *"Islamic communication"*, *"digital literacy"*, dan *"Muslim scholars on social media"*. Tahap kedua adalah menelusuri pangkalan data akademik, katalog penerbit, mesin pencari ilmiah, serta situs resmi lembaga untuk menemukan sumber yang relevan. Tahap ketiga meliputi penyaringan judul dan abstrak, dilanjutkan pembacaan teks penuh untuk menilai kesesuaian isi, mutu sumber, dan kontribusinya terhadap fokus penelitian. Tahap keempat adalah pencatatan bibliografis dan ekstraksi data menggunakan lembar kerja yang memuat identitas publikasi, tujuan, konsep utama, metode, hasil, keterbatasan, dan relevansi analitis. Tahap kelima ialah penelusuran rujukan mundur dan maju untuk menemukan sumber penting yang belum terjaring. Prosedur ini mengikuti prinsip bahwa tinjauan literatur sebagai metode penelitian harus dilakukan secara terencana dan sistematis, transparan, serta dapat dievaluasi, bukan sekadar mengumpulkan bacaan secara ad hoc (Snyder, 2019).

Analisis data akhirnya dilakukan melalui lima tahap. Pertama, seluruh sumber dibaca berulang untuk memperoleh pemahaman umum dan mencatat gagasan penting. Kedua, data diunitisasi dan diberi kode awal berdasarkan fokus penelitian, seperti legitimasi akademik, visibilitas digital, kredibilitas, interaksi audiens, literasi platform, moderasi, etika komunikasi, dan adaptasi bentuk pesan. Ketiga, kode dibandingkan secara konstan untuk menemukan persamaan, perbedaan, hubungan sebab-akibat konseptual, serta kontradiksi antarsumber. Keempat, kode yang saling berkaitan dikelompokkan menjadi tema, kemudian ditinjau kembali agar setiap tema memiliki batas, koherensi internal, dan daya jelas yang memadai. Kelima, tema disintesis menjadi narasi analitis yang menghubungkan transformasi otoritas, peran komunikator akademik, penyampaian Islam



moderat, dan adaptasi dakwah digital. Analisis isi digunakan untuk menjaga keteraturan proses kategorisasi, sedangkan analisis tematik reflektif digunakan untuk menafsirkan pola makna secara kontekstual (Braun & Clarke, 2022; Krippendorff, 2022). Keabsahan analisis diperkuat melalui triangulasi sumber, pencatatan jejak keputusan, perbandingan antarteks, dan pemeriksaan ulang kesesuaian antara tema, data, serta pertanyaan penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

Result

Transformasi Otoritas Keilmuan dalam Komunikasi Islam Digital

Hasil pertama menunjukkan terjadinya transformasi dasar legitimasi otoritas keagamaan dari pola yang terutama bertumpu pada institusi, penguasaan ilmu, dan pengakuan formal menuju pola hibrida yang juga ditentukan oleh visibilitas serta interaksi digital. Dokumen yang dikaji memperlihatkan bahwa media sosial menjadi ruang belajar Islam, pembentukan identitas, dan kontestasi sumber pengetahuan. Solahudin & Fakhruroji (2020) mencatat media sosial sebagai ruang produktif bagi pembelajaran Islam sekaligus populisme keagamaan di Indonesia. Zaid et al (2022) menemukan bahwa pemengaruh Muslim membangun pengakuan melalui narasi personal, gaya hidup, keterampilan produksi konten, dan kedekatan dengan generasi muda. Selby & Sayeed (2023), berdasarkan wawancara terhadap 278 Muslim di Kanada, memperlihatkan bahwa penilaian terhadap otoritas daring melibatkan figur yang diikuti, karakter situs, pengalaman pengguna, dan konteks sosial. Kajian Askar et al (2025) juga menunjukkan bahwa mahasiswa dan pendidik pada perguruan tinggi Islam menggunakan situs, media sosial, dan sumber digital sebagai rujukan pembelajaran. Data tersebut membuktikan adanya perubahan nyata pada proses produksi, distribusi, dan validasi pengetahuan Islam.

Tabel 1. Bukti Transformasi Otoritas Keilmuan Digital

Sumber data	Data yang dibaca	Indikator transformasi
Solahudin & Fakhruroji (2020)	Praktik pembelajaran Islam di media sosial Indonesia	Media sosial menjadi ruang belajar dan kontestasi otoritas
Zaid et al (2022)	Studi kasus pemengaruh Muslim	Narasi personal dan keterampilan media membentuk legitimasi
Selby & Sayeed (2023)	Wawancara terhadap 278 Muslim Kanada	Audiens aktif menilai figur, situs, dan konteks otoritas



Askar et al (2025)	Observasi, dokumen, dan wawancara di dua perguruan tinggi Islam	Situs dan media sosial menjadi sumber pengetahuan akademik
--------------------	---	--

Data tersebut dapat dinyatakan kembali secara lebih sederhana bahwa gelar, jabatan, sanad, dan afiliasi kelembagaan tetap penting, tetapi tidak otomatis menjadikan seseorang terlihat dan dipercaya dalam ruang digital. Pengguna tidak hanya mempertimbangkan siapa yang berbicara, melainkan juga bagaimana pesan disampaikan, seberapa mudah pesan ditemukan, seberapa relevan isinya dengan kehidupan, dan bagaimana komunikator merespons pertanyaan. Dalam lingkungan media sosial, otoritas menjadi hasil pertemuan antara kompetensi substantif dan mekanisme platform. Materi yang kuat secara akademik dapat memiliki jangkauan terbatas apabila tidak diterjemahkan ke dalam bentuk yang mudah diakses. Sebaliknya, konten sederhana dapat memperoleh perhatian luas karena didukung format visual, narasi personal, dan interaksi intensif. Temuan Selby & Sayeed (2023) menunjukkan bahwa audiens bukan penerima pasif, tetapi menilai dan membandingkan berbagai sumber. Sementara itu, Askar et al (2025) memperlihatkan bahwa sumber daring telah menjadi bagian dari kegiatan belajar di perguruan tinggi Islam. Dengan demikian, transformasi tersebut tidak menghilangkan otoritas lama, melainkan menambahkan indikator baru berupa aksesibilitas, keterlibatan, konsistensi kehadiran, dan kecakapan mengelola komunikasi digital.

Dari keseluruhan data pada temuan pertama, terlihat empat pola utama. Pertama, terjadi pluralisasi sumber pengetahuan karena masyarakat dapat mengakses ulama, akademisi, organisasi Islam, pemengaruh, situs, dan komunitas digital secara bersamaan. Kedua, otoritas menjadi relasional karena pengakuan terbentuk melalui hubungan timbal balik antara komunikator, audiens, pesan, dan platform, bukan hanya melalui keputusan lembaga. Ketiga, visibilitas digital berfungsi sebagai modal baru yaitu frekuensi unggahan, kemampuan mengemas pesan, dan keterlibatan audiens memengaruhi keterjangkauan pengetahuan. Keempat, batas antara otoritas akademik dan popularitas menjadi semakin cair, sehingga kompetensi ilmiah harus terus ditampilkan melalui penggunaan sumber, argumentasi, verifikasi, dan tanggapan yang bertanggung jawab. Pola ini tampak konsisten dalam studi tentang pembelajaran Islam di media sosial, pemengaruh Muslim, penilaian audiens, dan penggunaan sumber daring di universitas (Solahudin & Fakhruroji, 2020). Kesimpulan datanya adalah bahwa otoritas keilmuan pada era media baru berubah dari legitimasi yang dominan formal menjadi legitimasi hibrida yang menggabungkan kompetensi, pengakuan institusional, performa komunikasi, dan validasi audiens.



Dosen Dakwah sebagai Komunikator Akademik

Hasil kedua memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak terhadap dosen dakwah sebagai komunikator akademik yang menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan kebutuhan informasi keagamaan masyarakat. Data literatur menunjukkan bahwa ruang digital dipenuhi konten yang berbeda kualitas, orientasi, dan dasar rujukannya. UNESCO (2024) mengidentifikasi tata kelola platform, transparansi, literasi informasi, dan perlindungan akses terhadap informasi sebagai unsur penting dalam menjaga ruang publik digital. Kholili et al (2024) menemukan bahwa dakwah digital di Indonesia menghadapi tantangan regulasi karena distribusi pesan berlangsung lintas platform dan melibatkan pemerintah, lembaga independen, industri media, serta audiens. Penelitian Subchi et al (2022) menunjukkan bahwa penerimaan dakwah dan fatwa di media baru dipengaruhi kegunaan teknologi, kemudahan akses, serta cara pesan keagamaan disampaikan. Sementara itu, Jordan (2023) menemukan bahwa akademisi melihat media sosial berpotensi memperluas keterlibatan publik dan dampak penelitian, meskipun penggunaannya juga menimbulkan persoalan waktu, reputasi, serta ukuran dampak. Bukti-bukti tersebut menempatkan dosen dakwah pada persimpangan antara tanggung jawab akademik, pelayanan pengetahuan, etika keislaman, dan tuntutan komunikasi platform.

Tabel 2. Bukti Kebutuhan Komunikator Akademik

Sumber data	Fokus data	Kebutuhan yang ditemukan
UNESCO (2024)	Tata kelola ruang digital	Transparansi, akuntabilitas, dan literasi informasi
Subchi et al (2022)	Penerimaan dakwah dan fatwa digital	Pesan harus mudah diakses dan sesuai teknologi
Kholili et al (2024)	Regulasi dakwah digital Indonesia	Tanggung jawab multipihak dan perlindungan audiens
Jordan (2023)	Keterlibatan akademisi melalui media sosial	Penerjemahan hasil penelitian untuk publik

Secara sederhana, temuan hasil kedua berarti bahwa masyarakat digital membutuhkan lebih dari sekadar tambahan konten keagamaan dan mereka membutuhkan penjelasan yang dapat ditelusuri sumbernya, sesuai konteks, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dosen dakwah memiliki bahan utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena terlibat dalam pengajaran, penelitian, penulisan, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, bahan akademik tidak langsung berubah menjadi komunikasi publik yang efektif. Artikel ilmiah, teori, dan hasil penelitian harus



diterjemahkan ke dalam bahasa yang ringkas tanpa kehilangan batasan, konteks, serta ketepatan makna. Data tentang keterlibatan akademisi di media sosial memperlihatkan bahwa platform dapat memperluas jangkauan pengetahuan, tetapi juga menciptakan tekanan untuk menyederhanakan pesan dan mengejar ukuran perhatian (Jordan, 2023). Data UNESCO (2024) menegaskan pentingnya transparansi dan literasi informasi, sedangkan studi dakwah digital menunjukkan perlunya kesesuaian teknologi, regulasi, dan karakter audiens (Subchi et al., 2022). Oleh sebab itu, peran dosen dakwah bukan sekadar berbicara di media sosial, melainkan mengubah pengetahuan akademik menjadi sumber pembelajaran publik yang jelas, moderat, relevan, dan terverifikasi.

Empat kecenderungan ditemukan pada data temuan hasil kedua. Pertama, fungsi dosen berkembang dari pengajar di ruang kelas menjadi penerjemah pengetahuan yang membawa hasil penelitian ke ruang publik. Kedua, kredibilitas komunikasi bergantung pada keterlacakan sumber, kejelasan argumentasi, keterbukaan terhadap koreksi, dan konsistensi antara pesan dengan etika akademik. Ketiga, nilai Islam moderat muncul sebagai orientasi isi yang menekankan keseimbangan, penghargaan terhadap perbedaan, verifikasi, dan pencegahan kekerasan simbolik dalam komunikasi. Keempat, literasi keagamaan dan literasi digital saling berkaitan karena pengguna perlu memahami ajaran sekaligus menilai sumber, format, konteks, dan kepentingan di balik suatu konten. Data dari UNESCO (2024), Subchi et al (2022), Kholili et al (2024), dan Jordan (2023) menunjukkan bahwa kualitas pesan tidak dapat dipisahkan dari tata kelola platform, kemampuan pengguna, dan tanggung jawab komunikator. Kesimpulan data ini adalah bahwa dosen dakwah berpotensi memperkuat kualitas ruang digital apabila modal akademiknya diubah menjadi komunikasi yang dapat diakses publik. Tanpa proses penerjemahan tersebut, pengetahuan berbasis riset akan tetap berada di lingkungan akademik dan kalah terlihat dibandingkan konten yang lebih sederhana tetapi lebih agresif secara distribusi.

Adaptasi Model Dakwah Akademik

Hasil ketiga menunjukkan bahwa dakwah akademik mengalami adaptasi bentuk, saluran, dan pola hubungan dengan audiens. Data yang dibaca memperlihatkan pergeseran dari ceramah panjang dan publikasi formal menuju kombinasi video pendek, siniar, webinar, infografis, utas, siaran langsung, dan diskusi berbasis komentar. Zaid et al (2022) menunjukkan bahwa narasi personal dan pengemasan keseharian menjadi sarana penting dalam membangun kedekatan keagamaan dengan generasi muda. Solahudin & Fakhruroji (2020) memperlihatkan bahwa praktik pembelajaran Islam daring tetap terhubung dengan tradisi serta konteks luring, sehingga media digital tidak sepenuhnya menggantikan institusi lama. Jordan (2023) mencatat bahwa media sosial memungkinkan akademisi berhubungan dengan publik dan memperluas dampak pengetahuan. Pada saat yang sama,



UNESCO (2024) menekankan bahwa komunikasi melalui platform harus disertai transparansi, akuntabilitas, dan penguatan literasi. Data tersebut memperlihatkan bahwa adaptasi bukan sekadar memindahkan ceramah ke layar, melainkan mengubah struktur pesan, durasi, bahasa, visualisasi, mekanisme umpan balik, dan cara pengetahuan diedarkan di antara beragam kelompok audiens kontemporer.

Tabel 3. Bentuk Adaptasi Dakwah Akademik

Aspek adaptasi	Bentuk yang ditemukan	Fungsi komunikatif
Diversifikasi media	Video, siniar, infografis, webinar, dan utas	Menjangkau karakter audiens yang berbeda
Transformasi pesan	Penyederhanaan dan pembagian materi menjadi seri	Meningkatkan keterpahaman tanpa menghilangkan substansi
Interaksi	Komentar, diskusi langsung, dan tanya jawab	Menghasilkan umpan balik dan komunikasi dialogis
Kolaborasi	Akademisi, mahasiswa, pengelola media, dan komunitas	Meningkatkan mutu isi dan tampilan konten

Temuan tersebut dapat dinyatakan ulang bahwa dakwah akademik digital menuntut dosen memilih bentuk komunikasi sesuai tujuan dan karakter materi. Penjelasan konseptual yang kompleks dapat dibagi menjadi seri video atau infografis, hasil penelitian dapat diringkas menjadi konten populer dengan rujukan lengkap, sedangkan persoalan yang memerlukan klarifikasi dapat dibahas melalui webinar atau siaran langsung. Interaksi komentar dan pesan langsung menyediakan umpan balik yang sebelumnya sulit diperoleh melalui komunikasi satu arah. Meskipun demikian, penyederhanaan harus dibedakan dari penghilangan konteks. Adaptasi yang baik mempertahankan inti argumentasi, menunjukkan sumber, menjelaskan batas kesimpulan, serta menghindari klaim berlebihan. Temuan tentang pemengaruh Muslim menunjukkan efektivitas narasi yang dekat dengan kehidupan audiens (Zaid et al., 2022), sedangkan kajian akademisi di media sosial menunjukkan peluang sekaligus tekanan dalam komunikasi publik (Jordan, 2023). Pedoman UNESCO (2024) juga mengingatkan bahwa desain dan tata kelola platform memengaruhi kualitas distribusi informasi. Oleh karena itu, kecakapan digital dosen dakwah mencakup kemampuan teknis, editorial, pedagogis, dan etis dalam memilih medium serta menyesuaikan pesan tanpa kehilangan integritas keilmuan.

Terdapat empat pola adaptasi yang dapat disimpulkan dari data temuan ketiga. Pertama, diversifikasi platform digunakan untuk menjangkau audiens yang berbeda, sehingga satu gagasan dapat disampaikan melalui teks, audio, visual, dan komunikasi



langsung. Kedua, modularisasi pesan dilakukan dengan memecah pengetahuan kompleks menjadi bagian-bagian pendek yang saling terhubung, tetapi tetap menyediakan akses kepada sumber yang lebih lengkap. Ketiga, komunikasi berubah menjadi dialogis karena audiens dapat bertanya, mengoreksi, membagikan, dan mengembangkan kembali pesan. Keempat, kolaborasi semakin penting karena produksi konten yang akurat dan menarik sering memerlukan kerja bersama akademisi, pengelola media, desainer, mahasiswa, organisasi keagamaan, dan komunitas literasi. Pola-pola ini sejalan dengan data mengenai narasi pemengaruh, pembelajaran Islam daring, keterlibatan publik akademisi, dan tata kelola informasi digital (Solahudin & Fakhruroji, 2020). Kesimpulan datanya menunjukkan bahwa adaptasi dakwah akademik bukan penurunan standar ilmiah, melainkan proses rekayasa komunikasi yang menghubungkan kedalaman pengetahuan dengan kebiasaan konsumsi media, kebutuhan dialog, dan struktur distribusi berbasis platform.

DISCUSSION

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama mengenai dakwah akademik pada era media baru. Pertama, otoritas keilmuan mengalami transformasi dari legitimasi yang dominan bertumpu pada institusi dan kualifikasi formal menuju legitimasi hibrida yang juga dipengaruhi visibilitas, keterlibatan audiens, aksesibilitas pesan, dan mekanisme platform. Kedua, dosen dakwah memiliki posisi strategis sebagai komunikator akademik yang menerjemahkan hasil penelitian dan pengetahuan Islam menjadi pembelajaran publik yang terverifikasi, kontekstual, serta berorientasi moderasi. Ketiga, penguatan peran tersebut memerlukan adaptasi dakwah melalui diversifikasi platform, modularisasi materi, komunikasi dialogis, kolaborasi produksi, dan penerapan etika digital. Ketiga temuan itu menjawab fokus penelitian mengenai perubahan dasar otoritas, fungsi dosen di ruang publik digital, dan bentuk penyesuaian dakwah akademik. Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa kompetensi akademik tidak kehilangan relevansi, tetapi tidak lagi bekerja secara otomatis. Pengakuan publik muncul ketika kedalaman ilmu dapat dihubungkan dengan bahasa, format, dan pola interaksi yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Dengan demikian, dakwah akademik digital merupakan proses integrasi antara keahlian substantif, integritas, kecakapan platform, dan kemampuan membangun kepercayaan.

Hubungan antartemuan dapat dijelaskan melalui perubahan struktur komunikasi yang dibawa oleh platform digital. Otoritas dosen melemah ketika pengetahuan hanya disimpan dalam ruang kelas atau publikasi yang sulit diakses, sebab algoritma mendistribusikan konten berdasarkan sinyal keterlibatan dan relevansi pengguna, bukan berdasarkan hierarki akademik. Sebaliknya, ketika dosen mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi pesan yang jelas dan dialogis, kemungkinan pesan ditemukan,



dipahami, dan dipercaya menjadi lebih besar. Namun, visibilitas tidak secara langsung sama dengan otoritas melainkan perhatian baru berubah menjadi legitimasi ketika audiens menemukan konsistensi, sumber yang dapat diperiksa, argumentasi yang masuk akal, dan perilaku komunikasi yang bertanggung jawab. Inilah sebabnya kompetensi akademik, literasi digital, dan etika Islam harus bekerja bersama. Literasi digital membantu memilih bentuk serta saluran, kompetensi akademik menjaga ketepatan isi, sedangkan etika komunikasi mengarahkan tujuan dan cara berinteraksi. Kerangka masyarakat platform menjelaskan bahwa nilai publik semakin dimediasi oleh sistem platform, sementara etika digital Islam menuntut penggunaan teknologi tetap diarahkan pada kebenaran dan kemaslahatan (van Dijck et al., 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Solahudin & Fakhruroji (2020) yang melihat media sosial sebagai ruang pembelajaran sekaligus kontestasi otoritas, serta dengan Zaid et al (2022) yang menunjukkan bahwa keterampilan bermedia dan kedekatan naratif dapat membentuk legitimasi baru. Temuan mengenai audiens aktif juga menguatkan Selby & Sayeed (2023), karena pengguna menilai sumber melalui pengalaman, konteks, figur, dan karakter media. Selain itu, temuan tentang peluang komunikasi publik akademisi konsisten dengan (Jordan (2023), yang menempatkan media sosial sebagai sarana perluasan dampak penelitian. Tinjauan sistematis Wahid & Abdulloh (2026) juga menunjukkan bahwa otoritas Islam digital terbentuk melalui hubungan antara kredibilitas, partisipasi, teknologi, autentisitas, dan struktur algoritmik. Perbedaannya, penelitian terdahulu umumnya memusatkan perhatian pada pemengaruh, ulama daring, pengguna, atau akademisi secara umum. Penelitian ini secara khusus menempatkan dosen dakwah sebagai aktor hibrida yang membawa mandat keilmuan sekaligus tanggung jawab dakwah. Kebaruannya terletak pada konsep otoritas akademik-digital, yaitu legitimasi yang dibangun melalui integrasi modal akademik, etika komunikasi Islam, literasi platform, penerjemahan pengetahuan, dan validasi audiens. Adaptasi dengan demikian dibedakan dari popularisasi yang mengorbankan konteks serta akurasi.

Makna sosial dari temuan ini adalah bahwa demokratisasi informasi keagamaan tidak secara otomatis menghasilkan demokratisasi pengetahuan yang berkualitas. Secara historis, otoritas Islam dibentuk melalui proses belajar, transmisi ilmu, pengakuan komunitas, dan institusi. Media baru tidak menghapus unsur-unsur tersebut, tetapi memindahkannya ke ruang yang lebih terbuka, cepat, terukur, dan kompetitif. Dalam ruang ini, tanda-tanda otoritas dapat diproduksi melalui estetika, jumlah pengikut, kedekatan emosional, atau pengulangan konten, sehingga masyarakat berhadapan dengan banyak klaim kebenaran yang memiliki kualitas tidak sama. Secara ideologis, platform tidak netral karena desainnya mendorong perhatian, partisipasi, dan sirkulasi sebagai sumber nilai. Kondisi ini menjelaskan mengapa pengetahuan akademik yang lambat, penuh nuansa, dan berhati-hati



sering kurang terlihat dibandingkan pesan yang tegas serta emosional. Kehadiran dosen dakwah karena itu bermakna sebagai upaya mengembalikan proses verifikasi, argumentasi, dan tanggung jawab ke dalam percakapan agama digital. Otoritas yang dibutuhkan bukan restorasi hierarki tertutup, melainkan otoritas terbuka yang bersedia menjelaskan sumber, menerima kritik, dan berdialog tanpa mengorbankan integritas ilmiah.

Temuan penelitian memiliki fungsi sekaligus potensi disfungsi. Secara fungsional, dakwah akademik digital dapat memperluas akses terhadap pengetahuan Islam, menghubungkan penelitian dengan persoalan masyarakat, memperkuat moderasi, dan menyediakan rujukan yang lebih dapat diperiksa. Interaksi digital juga memungkinkan dosen mengetahui kebutuhan audiens, menguji keterpahaman pesan, dan membangun komunitas belajar lintas wilayah. Bagi perguruan tinggi, keterlibatan tersebut memperluas pelaksanaan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Akan tetapi, terdapat disfungsi yang perlu diantisipasi. Tuntutan konsistensi unggahan dapat menambah beban kerja, ukuran keterlibatan dapat mendorong orientasi popularitas, dan penyederhanaan berlebihan dapat menghilangkan nuansa ilmiah. Konflik di ruang komentar juga berpotensi mengganggu reputasi, kesehatan psikologis, serta independensi akademik. Jordan (2023) menunjukkan bahwa akademisi melihat peluang dampak publik bersama persoalan waktu, reputasi, dan penilaian dampak. UNESCO (2024) juga menekankan perlunya akuntabilitas dan literasi dalam ekosistem platform.

Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya kebijakan institusional yang mengubah komunikasi digital dari aktivitas individual menjadi bagian terencana dari dakwah akademik perguruan tinggi. Pertama, fakultas atau program studi perlu menyusun pedoman komunikasi yang mengatur verifikasi sumber, penyebutan rujukan, perlindungan data, moderasi komentar, koreksi kesalahan, serta penggunaan kecerdasan buatan. Kedua, dosen memerlukan pelatihan berkala tentang penulisan publik, produksi multimedia, analitik platform, keamanan digital, dan penanganan misinformasi. Ketiga, institusi perlu membentuk unit kolaboratif yang mempertemukan dosen, mahasiswa, pengelola media, desainer, dan tenaga teknologi agar konten ilmiah dapat diproduksi secara berkualitas tanpa membebankan seluruh proses kepada individu. Keempat, kinerja dakwah digital perlu dinilai dengan indikator yang melampaui popularitas, seperti keterlacakan sumber, kualitas respons, jangkauan kelompok sasaran, peningkatan literasi, dan pemanfaatan hasil penelitian. Kelima, arsip digital serta tautan menuju publikasi lengkap harus disediakan agar audiens dapat menelusuri pengetahuan lebih lanjut. Langkah tersebut sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, literasi, dan pendekatan multipemangku kepentingan dalam tata kelola platform (UNESCO, 2024).



KESIMPULAN

Temuan terpenting penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi media baru tidak menghapus otoritas keilmuan dosen dakwah, tetapi mengubah cara otoritas tersebut dibentuk, ditampilkan, dan diakui oleh masyarakat. Pelajaran utama yang dapat diambil adalah bahwa legitimasi akademik tidak lagi cukup apabila hanya bertumpu pada gelar, jabatan, publikasi ilmiah, dan pengakuan institusional. Otoritas dosen dakwah di ruang digital juga ditentukan oleh kemampuan menerjemahkan pengetahuan keislaman yang kompleks ke dalam bahasa publik yang jelas, kontekstual, menarik, dan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Visibilitas digital, interaksi dengan audiens, konsistensi komunikasi, dan kecakapan memahami logika platform menjadi unsur baru yang memperkuat pengakuan terhadap kompetensi keilmuan. Namun demikian, adaptasi tersebut tidak boleh mengorbankan akurasi, moderasi, kedalaman argumentasi, dan etika komunikasi Islam. Hikmah penelitian ini menegaskan bahwa dakwah akademik yang relevan adalah dakwah yang mampu mempertemukan kedalaman ilmu, integritas moral, kebutuhan masyarakat, dan kecakapan digital dalam satu praktik komunikasi yang dialogis. Dengan integrasi tersebut, dosen dakwah dapat tetap menjadi rujukan terpercaya di tengah kompetisi informasi keagamaan yang semakin terbuka.

Kekuatan penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam menyatukan sejumlah konsep yang sebelumnya lebih sering dibahas secara terpisah, yaitu otoritas keilmuan, agama digital, komunikasi akademik, literasi digital, moderasi beragama, dan etika komunikasi Islam. Penelitian ini menawarkan konsep otoritas akademik digital untuk menjelaskan legitimasi dosen dakwah yang dibangun melalui integrasi antara modal akademik, integritas keilmuan, kemampuan mengadaptasi pesan, kecakapan platform, dan pengakuan audiens. Secara konseptual, penelitian ini memperluas kajian dakwah digital yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada pendakwah populer, ulama daring, pemengaruh keagamaan, atau perilaku pengguna media sosial. Penempatan dosen dakwah sebagai aktor pengajar, peneliti, pendakwah, dan komunikator public yang memberikan perspektif baru dalam memahami transformasi otoritas Islam. Penelitian ini juga menyumbangkan pemetaan tiga proses utama, yaitu perubahan struktur legitimasi, perluasan peran dosen sebagai penerjemah pengetahuan, dan adaptasi dakwah akademik melalui multimedia serta komunikasi dialogis. Kontribusi tersebut membuka pertanyaan baru mengenai cara mengukur kredibilitas digital, efektivitas penerjemahan hasil penelitian, pengaruh algoritma terhadap otoritas akademik, dan batas etis popularisasi pengetahuan Islam.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan sebagai konsekuensi dari penggunaan pendekatan kualitatif berbasis penelitian kepustakaan. Data yang dianalisis sepenuhnya berasal dari artikel ilmiah, buku, laporan lembaga, dan dokumen akademik, sehingga



temuan yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan belum mengungkapkan pengalaman langsung dosen dakwah maupun audiensnya. Penelitian ini juga tidak melakukan observasi terhadap akun, konten, interaksi, atau algoritma pada platform tertentu, sehingga belum dapat menjelaskan perbedaan karakter otoritas di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, sinar, maupun media digital lainnya. Selain itu, kajian belum mengukur pengaruh literasi digital, gaya komunikasi, frekuensi interaksi, kualitas konten, dan visibilitas terhadap tingkat kepercayaan audiens secara kuantitatif. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan wawancara mendalam, etnografi digital, analisis isi konten, survei audiens, analisis jaringan, atau desain metode campuran. Studi komparatif antardosen, institusi, platform, generasi, dan wilayah juga diperlukan untuk menguji konsep otoritas akademik-digital secara empiris serta mengembangkan indikator yang mampu menilai kualitas, kredibilitas, dampak, dan keberlanjutan dakwah akademik di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

1. Askar, A., Nurdin, N., Pettalongi, A., Pettalongi, S. S., & Basire, J. H. I. T. (2025). Online Islamic knowledge sources and their authority in Islamic learning: a case study of Indonesian Muslim universities. *Cogent Education*, 12(1), 2504236. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2504236>
2. Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
3. Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE.
4. Campbell, H. A., & Evolvi, G. (2020). Contextualizing current digital religion research on emerging technologies. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(1), 5–17. <https://doi.org/10.1002/hbe2.149>
5. Chaudhary, M. Y. (2020). Initial Considerations for Islamic Digital Ethics. *Philosophy and Technology*, 33(4), 639–657. <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00418-3>
6. Crewell, J. W., & Porth, N. C. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
7. Hjarvard, S. (2011). The mediatisation of religion: Theorising religion, media and social change. *Culture and Religion*, 12(2), 119–135. <https://doi.org/10.1080/14755610.2011.579719>
8. ITU. (2023). Facts and Figures 2023: Internet Use. In *International Telecommunication Union*. International Telecommunication Union. <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2023/10/10/ff23-internet-use/>
9. Jordan, K. (2023). Academics' perceptions of research impact and engagement through interactions on social media platforms. *Learning, Media and Technology*, 48(3), 415–428. <https://doi.org/10.1080/17439884.2022.2065298>



10. Kholili, M., Izudin, A., & Hakim, M. L. (2024). Islamic proselytizing in digital religion in Indonesia: the challenges of broadcasting regulation. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2357460. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2357460>
11. Krippendorff, K. (2022). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. In *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
12. Selby, J. A., & Sayeed, R. (2023). Religious authorities in the digital age: the case of Muslims in Canada. *Contemporary Islam*, 17(3), 467–488. <https://doi.org/10.1007/s11562-023-00536-7>
13. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
14. Solahudin, D., & Fakhruroji, M. (2020). Internet and islamic learning practices in Indonesia: Social media, religious populism, and religious authority. *Religions*, 11(1), 19. <https://doi.org/10.3390/rel11010019>
15. Subchi, I., Kusmana, Zulkifli, Khairani, D., & Latifa, R. (2022). Cyber Fatwa and Da'wah Acceptance in New Media: How Technology Affects Religious Message by Female Ulama. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1), 35–58. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.23687>
16. UNESCO. (2024). Guidelines for the governance of digital platforms: safeguarding freedom of expression and access to information through a multi-stakeholder approach (nep). In *Guidelines for the governance of digital platforms: safeguarding freedom of expression and access to information through a multi-stakeholder approach (nep)*. UNESCO. <https://doi.org/10.58338/nout7356>
17. van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). The Platform Society. In *The Platform Society*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190889760.001.0001>
18. Wahid, S. H., & Abdulloh, S. (2026). Digital Islamic authority: a revolutionary shift or mere hype? a systematic review. *SN Social Sciences*, 6(2). <https://doi.org/10.1007/s43545-026-01328-5>
19. Zaid, B., Fedtke, J., Shin, D. D., El Kadoussi, A., & Ibahrine, M. (2022). Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices. *Religions*, 13(4), 335. <https://doi.org/10.3390/rel13040335>

